



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.1/2115 /Disdik/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK NEGERI (TKN) PERTIWI UTAMA
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KAMPUNG SIMPANG UTAMA KECAMATAN BANDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Taman Kanak - Kanak Negeri (TKN) **PERTIWI UTAMA** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Perpanjangan Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Memperhatikan : 1. Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak – Kanak Negeri (TKN) **PERTIWI UTAMA**, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Nomor: 421.1/010/TKN-MK/2024, Tanggal 02 Juli 2024, tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Taman Kanak - Kanak Negeri (TKN) **PERTIWI UTAMA** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berdiri di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, terhitung mulai Tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 02 Januari 2026.
- KEDUA : Segala fasilitas, kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya Taman Kanak – Kanak Negeri (TKN) **PERTIWI UTAMA** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
 3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir;
 4. Apabila suatu waktu Taman Kanak – Kanak Negeri (TKN) **PERTIWI UTAMA** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 17 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bener Meriah

RUH AKBAR, SH.MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661212 199203 1007

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bandar di Bandar